

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa prosedur penagihan pajak pada KPP Pratama Bangka sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pada pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Bangka masih belum optimal dimana realisasi nominal pencapaiannya belum memenuhi target, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan surat lelang pada periode 2016 masih kurang efektif dimana pencapaian target nominal tidak melebihi dari 89%,
2. Pada penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan surat lelang pada periode 2017 masih kurang efektif dimana pencapaian target nominal tidak melebihi dari 10% dengan pengecualian pada surat paksa karena sudah melebihi target.
3. Dari segi efisien dan ekonomi dalam pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Bangka tidak berbeda jauh, masih kurang efisien dan ekonomi disebabkan kurangnya petugas jurusita pajak menyebabkan proses penagihan pajak berjalan lambat, kondisi wajib pajak yang bangkrut atau sudah meninggal sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan penagihan pajaknya, wajib pajak sudah tidak beralamat terdaftar serta masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pelunasan.

5.2 Keterbatasan Masalah

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya, masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengambilan data sekunder yang sangat sulit dilakukan di KPP Pratama Bangka.
2. Peneliti hanya mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Bangka saja.
3. Permohonan izin riset yang sangat lama diberikan oleh KPP Pratama Bangka.
4. Adanya kerahasiaan dan tidak boleh diketahui oleh umum data pada seksi penagihan pajak menyebabkan tidak semua data dapat diungkapkan.
5. Kesulitan dalam pengumpulan data dan informasi dengan pihak terkait khususnya bagian seksi penagihan sehingga sulit mendapatkan informasi yang lebih dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang evaluasi pelaksanaan penagihan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pada KPP Pratama Bangka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penagihan pajak, sehingga diharapkan kedepannya agar data-data yang berkaitan dengan penagihan pajak dapat dikaji lebih dalam lagi untuk memperluas kekurangan-kekurangan dari penelitian ini.

2. Informan aparatur pajak dalam penelitian selanjutnya lebih baik diperbanyak sehingga memberikan keakuratan informasi.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelunasan penagihan pajak.
4. Dalam memberikan informasi pentingnya pelunasan pajak pada masa yang akan datang, pihak KPP Pratama Bangka sebaiknya membuat spanduk, brosur atau lainnya yang berisikan informasi pentingnya pelunasan pajak bagi negara.

